



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

NOMOR 61 TAHUN 2015

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015;

Memperhatikan : a. Salinan Formulir Model A3.2-KWK dari PPK tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015 ;

b. Rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015 tanggal 1 Oktober 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG REKAPITULASI PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Walikota Dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015.

KEDUA : Komisi Pemilihan Umum Kota Solok menyusun Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A3.3-KWK berdasarkan salinan yang disampaikan oleh PPK.

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap sebagaimana pada Diktum KEDUA terlampir dalam Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Salinan Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap sebagaimana pada Diktum KETIGA disampaikan kepada :
- a. KPU Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Panwas Kota Solok;
 - c. Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;
 - d. Perangkat Pemerintah Daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil Kota Solok;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 1 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,



PADRI KASMAN



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015**

**KABUPATEN/KOTA
PROVINSI**

**KOTA SOLOK
SUMATERA BARAT**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL/ NAGARI	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	LUBUK SIKARAH	7	64	12,457	12,717	25,174	
2	TANJUNG HARAPAN	6	57	9,527	9,949	19,476	
	TOTAL	13	121	21,984	22,666	44,650	

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU KOTA SOLOK Tanggal 1 OKTOBER 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NAMA

TANDA TANGAN

1. KETUA	BUDI SANTOSA, SP. MP	ttd.....
2. ANGGOTA	ASRAF DANIL HANDHIKA, S.Sos	ttd.....
3. ANGGOTA	ILHAM EKA PUTRA, SE	ttd.....
4. ANGGOTA	JONNEDI, SE. MM	ttd.....
5. ANGGOTA	Drs. MAQOMAM MAHMUDA	ttd.....

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,


PADRI KASMAN